



P U T U S A N
Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALATIAH ALS TIAH BINTI H. DARMANSYAH**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/19 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tinggiran II Luar Rt. 07 Kec. Tamban Kab. Barito
Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALATIAH Als TIAH Binti H. DARMANSYAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga agar terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

2. Menyatakan terdakwa SALATIAH Als TIAH Binti H. DARMANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALATIAH Als TIAH Binti H. DARMANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (bulan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram).

1 (satu) lembar plastik hitam sebagai pembungkus

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-79/O.3.19/Enz.2/11/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa SALATIAH Als TIAH Binti H. DARMANSYAH pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah/tempat tinggal terdakwa di Desa Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.00 Wita, saksi Muhammad Rizal Nugraha bersama saksi Saydah Nafisah (keduanya Anggota Polri) dari Polres Barito Kuala mendapatkan laporan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Tinggiran II Luar Rt. 07 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala sering menjadi tempat untuk penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang wanita. Kemudian keduanya langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan informasi tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wita para saksi dengan dibantu rekan mereka dari Polres Barito Kuala mendatangi rumah yang dimaksud tersebut dan mengamankan terdakwa yang saat itu seorang diri di rumah tersebut. Setelah itu saksi Muhammad Rizal Nugraha bersama saksi Saydah nafisah langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi ADIANSYAH dan saat itu para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 gram) yang disimpan di dalam kamar mandi rumah/tempat tinggal terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.22A.22A1.09.23.0911.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani Selasa tanggal 25 September 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis shabu sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD RIDWAN, S.H. selaku Penyidik Pembantu menerangkan barang bukti ditimbang dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa SALATIAH Als TIAH Binti H. DARMANSYAH pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah/tempat tinggal terdakwa di Desa Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saudari LINA (belum tertangkap) berkunjung kerumah/tempat tinggal terdakwa dan awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau pada saat itu Saudari LINA (belum tertangkap) ada membawa narkotika jenis shabu, namun terdakwa mengetahui kalau Saudari LINA (belum tertangkap) bisa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 10.00 Saudari LINA (belum tertangkap) pada saat itu ingin menggunakan narkotika jenis shabu dan berkata pada terdakwa "ka uulun handak makai sabu di rumah pian neh boleh lah" dan dijawab oleh terdakwa "jangan kena aku kenapa mun ikam makai di rumahku" setelah itu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari LINA (belum tertangkap) kembali berkata “kada papa ka ai “ ayuja makai di kamar sana gin kena kelihatan orang lalu”, lalu terdakwa menjawab “inggih ka”. Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada saat itu Saudari LINA tidak menghabiskannya sekaligus, akan tetapi masih menyisakan narkoba shabu tersebut, dan kemudian berkata pada terdakwa “ka sabu ulun besisa lagi ka ai ulun umpat meandak sabu neh di dalam kamar mandi pian ka lah” kemudian terdakwa mengatakan “ jangan kena aku kenapa” dan dijawab oleh Saudari Lina “kada papa ka ai kena malam u kesini lagi ulun handak kewadah kawan ulun dulu”. Setelah saudari Lina meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar mandi terdakwa kemudian saudari LINA langsung pergi meninggalkan rumah/tempat tinggal terdakwa sekitar jam 12.00 Wita dan berjanji pada malam hari kembali lagi untuk mengambil sabu tersebut. kemudian sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa di datangi oleh saksi Muhammad Rizal Nugraha bersama saksi Saydah Nafisah (keduanya Anggota Polri) dari Polres Barito Kuala dan kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap rumah/tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ADIANSYAH dan saat itu para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 gram) yang disimpan di dalam kamar mandi rumah/tempat tinggal terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0911.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani Selasa tanggal 25 September 2023 oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis shabu sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD RIDWAN, S.H. selaku Penyidik Pembantu menerangkan barang bukti ditimbang dengan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine an. Terdakwa Salatih Als Tiah Binti H. Darmansyah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Poliklinik Polres Barito Kuala Nomor: 130/X/KLINIK/2023 yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 30 Oktober 2023 oleh dr. Normayni Maya Sari selaku Dokter Poliklinik Polres Batola dan Dwi Arum Pundi Laras, S.H. selaku pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

a.	Amphetamine (AMP)	:	Negative
b.	Methamphetamine (mAMP)	:	Negative
c.	Morphine (MOP)	:	Negative
d.	Cocaine (COC)	:	Negative
e.	Marijuana (THC)	:	Negative
f.	Benzodiazepines (BZO)	:	Negative

Kesimpulan : yang bersangkutan (terdakwa) bebas dari zat adiktif /Narkoba

Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap pelaku kami menerima informasi dari masyarakat pada tanggal 17 September 2023 Skj 17.00 WITA bahwa di sebuah rumah di Desa Tinggiran II Luar Rt. 07 Kec. Tamban Kab. Batola sering menjadi tempat untuk menggunakan narkotika yang di lakukan oleh seorang perempuan lalu Skj. 18.30 WITA kami mendatangi rumah tersebut dan mengamankan seorang perempuan dan mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram), yang tersimpan Di dalam kamar mandi lalu untuk penyidikan lebih lanjut pelaku beserta barangbukti di bawa ke Polres Barito Kuala;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Salatih als Tiah Binti H. Darmansyah tersebut bersama dengan rekan-rekan Anggota lainnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram) yang mana sabu tersebut di dapatkan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dengan 1 lembar plastik hitam sebagai pembungkus sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang santai di sebuah rumah di desa Tinggiran II Luar Rt. 07 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala dan pada saat Saksi beserta rekan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan Terdakwa tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kami meminta Pak RT di sekitar tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan penangkapan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram) adalah barang sabu milik saudara LINA (DPO) yang ia simpan di dalam kamar mandi Terdakwa.
- Menurut keterangan dari terdakwa bahwa Sabu tersebut Adalah milik LINA yang di simpan di dalam kamar mandi dan terdakwa tidak bisa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa berteman dengan LINA dan LINA berjanji kepada Terdakwa akan mengambil sabu tersebut kembali pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa lupa sudah berapa lama mengenal LINA dan mengenal dari teman ke teman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan dari LINA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hanya Terdakwa yang menyaksikan Sdr. LINA menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa LINA hanya menggunakan sendiri saja sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Saydah Nafisah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap pelaku kami menerima informasi dari masyarakat pada tanggal 17 September 2023 Skj 17.00 WITA bahwa di sebuah rumah di Desa Tinggiran II Luar Rt. 07 Kec. Tamban Kab. Batola sering menjadi tempat untuk menggunakan narkoba yang di lakukan oleh seorang perempuan lalu Skj. 18.30 WITA kami mendatangi rumah tersebut dan mengamankan seorang perempuan dan mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram), yang tersimpan Di dalam kamar mandi lalu untuk penyidikan lebih lanjut pelaku beserta barangbukti di bawa ke Polres Barito Kuala;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Salatiah als Tiah Binti H. Darmansyah tersebut bersama dengan rekan-rekan Anggota lainnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram) yang mana sabu tersebut di dapatkan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dengan 1 lembar plastik hitam sebagai pembungkus sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang santai di sebuah rumah di desa Tinggiran II Luar Rt. 07 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala dan pada saat Saksi beserta rekan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan Terdakwa tersebut sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kami meminta Pak RT di sekitar tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan penangkapan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram) adalah barang sabu milik saudara LINA (DPO) yang ia simpan di dalam kamar mandi Terdakwa.
- Menurut keterangan dari terdakwa bahwa Sabu tersebut Adalah milik LINA yang di simpan di dalam kamar mandi dan terdakwa tidak bisa menggunakan sabu tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa berteman dengan LINA dan LINA berjanji kepada Terdakwa akan mengambil sabu tersebut kembali pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa lupa sudah berapa lama mengenal LINA dan mengenal dari teman ke teman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan dari LINA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hanya Terdakwa yang menyaksikan Sdr. LINA menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa LINA hanya menggunakan sendiri saja sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak ada keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Adiansyah, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Salatiah Als Tiah Binti H. Darmansyah dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Peristiwa tersebut Pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 Skj. 18.30 Wita Disebuah rumah di desa tinggiran II Luar Rt. 07 Kec. Tamban Kab. Batola, Saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan proses peristiwa penangkapan dan pemeriksaan tersebut;
- Pada saat itu Saksi Sedang berada dirumah dan Saksi di datang anggota kepolisian untuk meminta Saksi menyaksikan penggeledahan terdapat Terdakwa;
- Saat itu petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada Saksi;
- Pada Saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram),

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar sabu yang LINA simpan dan akan Di ambil Kembali pada malam hari oleh LINA., dan 1 lembar plastik hitam sebagai pembungkus;

- Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut polisi menyita barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram), yang mana Sabu tersebut yang di simpan oleh teman tersangka LINA simpan sabu tersebut di dalam Kamar mandi rumah tersangka;
- Iya, pelaku mengakui semua barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan Pemeriksaan tersebut dan pelaku mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang Sdr. LINA yang di letakan di dalam Kamar mandi pelaku Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui bahwa pelaku ada memiliki menyimpan atau sering menjual dan mengedarkan sabu;
- Ya benar Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram), dan 1 lembar plastik hitam sebagai pembungkus sabu tersebut;
- Pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolsiian dan diinterogasi mengaku tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang diduga sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0911.LP Tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,01 gram positif mengandung Metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 Sekitar Jam 9.00 Wita LINA mendatangi kerumah Terdakwa untuk mengunjungi Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau LINA membawa sabu tersebut tetapi Terdakwa mengetahui kalau LINA bisa menggunakan sabu tersebut, Sekitar jam 10.00

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



LINA bilang ingin menggunakan sabu "ka uulun handak makai sabu di rumah pian neh boleh lah"(Ka aku mau menggunakan sabu di rumah boleh kah.?) "jangan kena aku kenapa" mun ikam makai di rumahku"(Jangan nanti aku kenapa" kalo kamu makai sabu di rumah aku) "kada papa ka ai " (Kada Papa Ka) "ayuja makai di kamar sana gin kena kelihatan orang" (yasudah makai di dalam kamar gin kamu lah" " inggih ka" (iya ka) setelah selesai menggunakan sabu tersebut ternyata Sdr. LINA tidak menghabiskan sabu tersebut tetapi menyisakan sabu tersebut¹¹ ka sabu ulun besisa lagi ka ai ulun umpat meandak sabu neh di dalam kamar mandi pian ka lah" " jangan kena aku kenapa" "kada papa ka ai kena malam u kesini lagi ulun handak kewadah kawan ulun dulu" setelah sabu tersebut di letakan di dalam kamarmandi Terdakwa Sdr. LINA pergi meninggalkan rumah Terdakwa sekitar jam 12.00 wita dan akan berjanji pada malam hari kembali lagi untuk mengambil sabu tersebut, sekitar Jam 18.30 Terdakwa di datangi oleh beberapa anggota kepolisian kerumah Terdakwa di desa tinggiran II Luar Rt. 07 Kec. Tamban Kab. Batola dan di lakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 gram), kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa Sabu tersebut Adalah milik saudara lina;
- Bahwa yang meletakkan sabu tersebut adalah Sdr. LINA;
- Bahwa Sabu tersebut akan di gunakan oleh Saudara lina;
- Bahwa barang yang diletakkan lina adalah sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah melarang lina untuk menyimpan sabu tersebut di dalam kamar mandi Terdakwa kerana Terdakwa takut tetapi LINA bilang akan mengambil sabu tersebut nanti malam;
- Bahwa LINA menyimpan sabu tersebut pada siang hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 12.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa hanya berteman dengan sadara lina;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berteman dengan LINA tetapi kami lama tidak bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana LINA mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menggunakan sabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berteman dengan LINA dan Lina berjanji akan mengambil kembali sabu tersebut pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sabu tersebut di simpan di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram).
2. 1 (satu) Lembar plastik hitam sebagai pembungkus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 Sekitar Jam 9.00 Wita LINA mendatangi kerumah Terdakwa untuk mengunjungi Terdakwa. Sekitar jam 10.00 LINA mengatakan kepada Terdakwa kalau ia akan mengkonsumsi sabu awalnya Terdakwa menolak akan tetapi setelah diminta kembali Terdakwa mengijinkan Lina untuk memakai sabu di dalam kamar agar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian Lina mengatakan bahwa akan menaruh sisa narkotika yang ia konsumsi di kamar Terdakwa tetapi Terdakwa menolak, kemudian setelah diminta lagi akhirnya Terdakwa mengiyakan untuk menyimpan sabu tersebut di kamar mandi. Setelah sabu tersebut di letakan di dalam kamar mandi Terdakwa LINA pergi meninggalkan rumah Terdakwa sekitar jam 12.00 wita dan akan berjanji pada malam hari kembali lagi untuk mengambil sabu tersebut. Sekitar Jam 18.30 Terdakwa di datangi oleh beberapa anggota kepolisian kerumah Terdakwa di desa tinggiran II Luar Rt. 07 Kec. Tamban Kab. Batola dan di lakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 gram), kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba pemeriksaan Zat Adiktif/Narkoba pada urine an. Terdakwa Salatiah Als Tiah Binti H. Darmansyah dari Poliklinik Polres Barito Kuala Nomor: 130/X/KLINIK/2023 yang telah selesai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji dan ditandatangani tanggal 30 Oktober 2023 oleh dr. Normayni Maya Sari selaku Dokter Poliklinik Polres Batola dan Dwi Arum Pundi Laras, S.H. selaku pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

a.	Amphetamine (AMP)	:	Negative
b.	Methamphetamine (mAMP)	:	Negative
c.	Morphine (MOP)	:	Negative
d.	Cocaine (COC)	:	Negative
e.	Marijuana (THC)	:	Negative
f.	Benzodiazepines (BZO)	:	Negative

Kesimpulan : yang bersangkutan (terdakwa) bebas dari zat adiktif /Narkoba

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan kaitannya dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Salatih Als Tiah Bin H Darmansyah yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai



miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum pada pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 Sekitar Jam 9.00 Wita LINA mendatangi kerumah Terdakwa untuk mengunjungi Terdakwa. Sekitar jam 10.00 LINA mengatakan kepada Terdakwa kalau ia akan mengkonsumsi sabu awalnya Terdakwa menolak akan tetapi setelah diminta kembali Terdakwa mengizinkan Lina untuk memakai sabu di dalam kamar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



agar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian Lina mengatakan bahwa akan menaruh sisa narkoba yang ia konsumsi di kamar Terdakwa tetapi Terdakwa menolak, kemudian setelah diminta lagi akhirnya Terdakwa mengiyakan untuk menyimpan sabu tersebut di kamar mandi. Setelah sabu tersebut di letakan di dalam kamar mandi Terdakwa LINA pergi meninggalkan rumah Terdakwa sekitar jam 12.00 wita dan akan berjanji pada malam hari kembali lagi untuk mengambil sabu tersebut. Sekitar Jam 18.30 Terdakwa di datangi oleh beberapa anggota kepolisian kerumah Terdakwa di desa tinggiran II Luar Rt. 07 Kec. Tamban Kab. Batola dan di lakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 gram), kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan seseorang memiliki, berarti harus benar-benar sebagai pemilik. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal mula barang tersebut. Jikapun seseorang kedapatan membawa narkoba tidak langsung secara otomatis sebagai pemilik. Dalam perkara ini barang tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa menurut cara-cara yang berakibat Terdakwa menjadi pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa menyimpan berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam perkara ini Terdakwa juga tidak menaruh barang tersebut di kamar mandi/di tempat ditemukannya barang tersebut. Tidak pula ikut menyembunyikan barang yang dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Dalam perkara ini Terdakwa juga tidak diberikan ijin untuk melakukan sesuatu oleh Lina sehingga ia bukanlah sebagai penguasa atas narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain. Sedangkan dalam perkara ini Terdakwa tidak turut menggunakan, tidak pula ada motif untuk mencari keuntungan. Hal ini juga bersesuaian dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor 130/X/KLINIK/2023 yang menyatakan yang bersangkutan (Terdakwa) bebas dari zat adiktif/Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan secara khusus mengenai konteks dengan sengaja yang dimaksud dalam Pasal ini, namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dengan sengaja diartikan sebagai perbuatan yang terjadi tersebut dikehendaki



dan si pembuat mengetahui (*willen en wetten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini, perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi terlihat pula dari sikap lahir atau perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa tidak melaporkan berarti tidak menyampaikan apa yang ia ketahui kepada pihak yang berwenang atau orang lain yang bertugas untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum pada pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 Sekitar Jam 9.00 Wita LINA mendatangi kerumah Terdakwa untuk mengunjungi Terdakwa. Sekitar jam 10.00 LINA mengatakan kepada Terdakwa kalau ia akan mengkonsumsi sabu awalnya Terdakwa menolak akan tetapi setelah diminta kembali Terdakwa mengijinkan Lina untuk memakai sabu di dalam kamar agar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian Lina mengatakan bahwa akan menaruh sisa narkotika yang ia konsumsi di kamar Terdakwa tetapi Terdakwa menolak, kemudian setelah diminta lagi akhirnya Terdakwa mengiyakan untuk menyimpan sabu tersebut di kamar mandi. Setelah sabu tersebut di letakan di dalam kamar mandi Terdakwa LINA pergi meninggalkan rumah Terdakwa sekitar jam 12.00 wita dan akan berjanji pada malam hari kembali lagi untuk mengambil sabu tersebut. Sekitar Jam 18.30 Terdakwa di datangi oleh beberapa anggota kepolisian kerumah Terdakwa di desa tinggiran II Luar Rt. 07 Kec. Tamban Kab. Batola dan di lakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 gram), kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa menggunakan narkotika (sebagaimana Pasal 127) atau menyimpan narkotika tanpa ijin maupun kewenangan (sebagaimana Pasal 112) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak ia mengetahui sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan ia ditangkap sekitar pukul 18.30 WITA adalah waktu yang cukup untuk melarang atau melaporkan Lina ke pihak yang berwenang, sedang ia tidak melakukan tindakan tersebut sehingga perbuatannya tersebut merupakan sebuah kesengajaan/dengan sengaja;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulandan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik mengenai perbuatan maupun pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan jenis perbuatan, kadar kesalahan dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram);
- 1 (satu) lembar plastik hitam sebagai pembungkus;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Salatiah Als Tiah Binti H. Darmansyah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan **Terdakwa Salatiah Als Tiah Binti H. Darmansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (berat bersih 0,08 Gram);
 - 1 (satu) lembar plastik hitam sebagai pembungkus;

Dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie. S.H, Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Bertha Rany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie. S.H

Handry Satrio, S.H.,M.H

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrh